

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimanakah pelaksanaan Pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Pekarangan Di Kantor Pertanahan Kota Metro maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, lahan pertanahan untuk pekarangan yang terbatas, serta kebutuhan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan menjadi sebuah delemadan menjadi masalah yang cukup rumit. Proses urbanisasi di Kota Metro makin memperparah tingginya desakan kebutuhan permukiman di Kota Metro. Prosedur Izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kantor pertanahan Kota Metro berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Izin perubahan penggunaan tanah tidak akan diterbitkan pada lahan-lahan yang peruntukannya selain untuk kawasan permukiman dan dihindari pada lahan-lahan pertanian yang subur atau produktif, karena mempengaruhi ketahanan pangan baik secara nasional maupun lokal.

B. SARAN

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat Kota Metro akan arti penting izin perubahan penggunaan tanah, dan pemerintah juga harus berkordinasi dan mengawasi Kantor pertanahan dan instansi-instansi lain yang berperan dalam izin perubahan penggunaan tanah.
2. Pemerintah dalam hal ini kantor pertanahan kota Metro harus lebih selektif lagi dalam memberikan izin Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Pekarangan di Kota Metro.